

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA WARISAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING

Airin Titus¹, Selamat Lumban Gaol²

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : airin.titus@gmail.com¹, [selamatgaol@unsurya.ac.id](mailto:salamatgaol@unsurya.ac.id)

Citation: Airin Titus., Selamat Lumban Gaol. Tinjauan Yuridis Sengketa Warisan Dalam Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3.2.2025. 40-63

Submitted: 01-06-2025 **Revised:** 01-07-2025 **Accepted:** 01-08-2025

Abstrak

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) merupakan fenomena yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan globalisasi dan mobilitas antarnegara. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan dinamika sosial, tetapi juga menghadirkan berbagai persoalan hukum, khususnya dalam bidang kewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum waris dalam perkawinan campuran serta mengkaji permasalahan hukum yang timbul dalam sengketa warisan yang melibatkan WNI dan WNA. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, yaitu terdiri atas hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata Barat, yang penerapannya bergantung pada agama, status kewarganegaraan, serta sistem hukum yang berlaku bagi para pihak. Dalam konteks perkawinan campuran, sengketa warisan sering muncul akibat perbedaan kewarganegaraan, perbedaan agama, status kewarganegaraan anak, serta pembatasan kepemilikan hak milik atas tanah oleh WNA berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Selain itu, ketiadaan pengaturan khusus mengenai warisan dalam perkawinan campuran menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik hukum lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih komprehensif mengenai kewarisan dalam perkawinan campuran guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya bagi anak hasil perkawinan campuran.

Kata Kunci : Perkawinan Campuran, Sengketa Warisan, Hukum Waris

Abstract

Mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign citizens (WNA) are a growing phenomenon in line with the development of globalization and mobility between countries. This condition not only creates social dynamics but also presents various legal issues, particularly in the field of inheritance. This study aims to analyze the inheritance law regulations in mixed marriages and examine the legal issues that arise in inheritance disputes involving Indonesian citizens and foreign nationals. The research method used is normative juridical research with a statutory and conceptual approach. Legal materials were obtained through literature studies covering relevant laws and regulations, doctrines, and court decisions, then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the inheritance law system in Indonesia is pluralistic, consisting of Islamic inheritance law, customary inheritance law, and Western civil inheritance law, the application of which depends on the religion, citizenship status, and legal system applicable to the parties. In the context of mixed marriages, inheritance disputes often arise due to differences in citizenship, religious differences, the citizenship status of children, and restrictions on land ownership rights by foreign nationals based on the Basic Agrarian Law. Furthermore, the lack of specific regulations regarding inheritance in mixed marriages creates legal uncertainty and the potential for cross-border legal conflicts. Therefore, a more comprehensive legal regulation regarding inheritance in mixed marriages is needed to provide legal certainty and protection for all parties, particularly for children born of mixed marriages.

Keyword : Mixed Marriages, Inheritance Disputes, Inheritance Law

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum tentu mengandalkan keberadaan hukum positif untuk menciptakan dasar yang kuat dalam menjaga ketertiban dan stabilitas hukum. Dalam hal ini, harus terdapat keterkaitan yang erat antara hukum dan keadilan. Suatu hukum yang sejati adalah hukum yang mencerminkan keadilan. Sebaliknya, peraturan perundang-undangan yang tidak berlandaskan asas keadilan kehilangan sifat normatifnya dan tidak lagi layak disebut sebagai Undang-Undang.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal perkawinan beda warga negara. Prinsip negara hukum mengharuskan segala tindakan, hak, dan kewajiban warga negara maupun orang asing diatur dengan jelas guna memberikan jaminan atas keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum, fenomena perkawinan campuran antara WNI dan WNA menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. terjadi seiring dengan meningkatnya mobilitas global dan interaksi antarbangsa. Fenomena ini tidak hanya menciptakan dinamika sosial-budaya, tetapi juga menimbulkan berbagai implikasi hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan warisan. Salah satu permasalahan yang cukup kompleks adalah timbulnya sengketa warisan sebagai konsekuensi dari perkawinan campuran tersebut.²

Perkawinan campuran dalam konteks Indonesia merujuk pada pernikahan antara subjek hukum WNI dan WNA yang memiliki kesamaan keyakinan agama tetapi berasal dari kewarganegaraan yang berbeda, sebagaimana ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia menghadapi keberagaman sistem hukum yang berlaku, terutama karena adanya perbedaan status kewarganegaraan dalam perkawinan, di mana salah satu pihak merupakan Warga Negara Indonesia.

Perkawinan campuran diperbolehkan selama kedua pasangan menganut agama yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan

¹ Agung Alvandi et al., “Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Antar Warga Negara,” *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1 No. 4, 2024, p. 11.

² Ira Kusumaningsih, “Kebijakan Pemerintahan Indonesia Terhadap Kewarganegaraan Ganda,” Paper, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.”³

Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan mengandung beberapa unsur penting dalam pengertian perkawinan campuran, yaitu:

- 1) Adanya ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, yang mencerminkan penerapan asas monogami dalam suatu perkawinan.
- 2) Warga Negara Indonesia tunduk pada sistem hukum yang berbeda, yang menunjukkan adanya perbedaan sistem hukum antara kedua pihak yang menikah.
- 3) Perbedaan kewarganegaraan sebagai penyebab terjadinya perkawinan campuran, yang tidak hanya mencakup perbedaan secara mutlak antara WNI dan warga negara asing, tetapi juga menyangkut status hukum masing-masing pihak.
- 4) Salah satu pihak merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), yang menjadi syarat utama agar suatu perkawinan dikategorikan sebagai perkawinan campuran menurut ketentuan ini.

Dengan adanya ketentuan perkawinan campuran dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, jumlah kasus perkawinan lintas kewarganegaraan di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Seiring dengan bertambahnya jumlah perkawinan campuran, timbul pula berbagai persoalan yang berkaitan dengan konsekuensi dari perkawinan tersebut.⁴ Permasalahan yang kerap muncul mencakup status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, hak anak atas warisan, serta legalitas kepemilikan dan penguasaan harta kekayaan oleh Warga Negara Asing (WNA), mengingat adanya batasan hak kepemilikan atas tanah dan properti sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Di samping itu, perbedaan sistem hukum antara negara asal WNA dan Indonesia juga sering kali menjadi sumber sengketa, terutama dalam hal yang berkaitan dengan hukum waris.⁵

Perkawinan campuran disebut juga perkawinan internasional dimana pernikahan tersebut dilakukan oleh sepasang calon pasangan mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Perbedaan kebangsaan inilah yang menjadi penyebab perbedaan adat istiadat masing-masing.

³ Aislie Anantama Septiawan, “Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Dalam Kepemilikan Tanah Di Indonesia,” *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 2 No. 1, 2017, p. 62.

⁴ Natasya Putri Syavira, “Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Kepemilikan Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Yang Melakukan Perkawinan Campuran” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

⁵ Natasya Putri Syavira, “Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Kepemilikan Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Yang Melakukan Perkawinan Campuran,” Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Perbedaan adat istiadat dalam keluarga mementingkan keterbukaan oleh semua pihak.⁶ Ikatan perkawinan antara subjek hukum perempuan Indonesia dan pria asing berpotensi menimbulkan dampak terhadap status kewarganegaraan anak yang merupakan hasil dari ikatan perkawinan campuran tersebut. Salah satu isu hukum yang kerap muncul dalam kondisi demikian adalah ketidakpastian terkait hak waris anak hasil perkawinan campuran. Minimnya pemahaman mengenai kedudukan hukum atas hak waris tersebut dapat menjadi pemicu timbulnya konflik di masa mendatang, terutama dalam hal pembagian aset warisan seperti rumah, tanah, maupun harta lainnya. Perselisihan semacam ini berisiko menimbulkan keretakan dalam hubungan keluarga apabila pembagiannya dirasa tidak adil.⁷

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai warisan tersebar dalam tiga sistem hukum yang diakui dalam praktik kewarisan di Indonesia, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Ketiga rezim tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan sengketa waris, yang kerap menimbulkan kerumitan lebih lanjut ketika perkara melibatkan subjek hukum dengan kewarganegaraan ganda atau berbeda. Terkait dengan perkawinan campuran, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 memutuskan memberikan pembaruan terhadap pengaturan hak kepemilikan tanah oleh WNI dalam perkawinan campuran. Kendati demikian, sampai saat ini belum tersedia pengaturan hukum yang tegas dan menyeluruh terkait penyelesaian sengketa waris yang muncul dari perkawinan antarnegara.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai aspek hukum waris yang berlaku dalam konteks perkawinan campuran, serta menawarkan solusi yuridis yang adil dan berkepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta doktrin para ahli hukum untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara terorisme. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi

⁶ Herni Widanarti, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Orang Tua Dan Anak," *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 7 No. 1, 2020, p. 40.

⁷ Fara Puspita Aqila Ningrum, "Jaminan Kepastian Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6 No. 1, 2025.

kepastakaan, yang kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi data. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan secara deskriptif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Waris Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing

Pengaturan hukum waris dalam konteks perkawinan transnasional yang melibatkan WNI dan WNA sering kali menjadi persoalan yang kompleks dalam tataran normatif maupun implementatif. karena melibatkan interaksi antara berbagai sistem hukum, yaitu hukum nasional Indonesia (termasuk hukum waris Islam, adat, dan BW/Burgerlijk Wetboek), hukum perdata internasional, serta potensi keterlibatan hukum negara asing tempat WNA berasal.

Indonesia menganut sistem hukum pluralistik dalam hal waris, yang berarti ada beberapa sistem hukum waris yang dapat berlaku:

a) Hukum Waris Islam

Ketentuan ini berlaku bagi pemeluk agama Islam dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 sampai dengan Pasal 214. Pembagian warisan dilakukan berdasarkan sistem bagian-bagian tertentu (fara'id) kepada para ahli waris. Warga negara asing yang bukan pemeluk agama Islam tidak diberikan kedudukan sebagai ahli waris dari pewaris yang beragama Islam., kecuali melalui hibah atau wasiat wajibah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995.

Pembagian warisan bagi umat Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 176 KHI, pembagian harta waris dilakukan dengan prinsip bahwa ahli waris laki-laki mendapatkan dua bagian, dan perempuan satu bagian. Ketentuan ini sesuai dengan Surah an-Nisa ayat 11 dalam Al-Qur'an.⁸ Adapun pengertian hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf (a) KHI adalah hukum yang mengatur peralihan hak atas harta peninggalan (tirkah), menetapkan siapa ahli warisnya, serta bagian masing-masing.⁹

⁸ Joni, "Hukum Kewarisan Islam Dalam KHI Berdasarkan Konsep Keadilan Berimbang Antara Laki-Laki Dan Perempuan," *JDIH Mahkamah Agung RI*, Vol. 13 No. 1, 2016, p. 1.

⁹ Mahkamah Agung RI, 2011, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengandung beberapa ketentuan seperti:¹⁰

- 1) Aturan yang menetapkan siapa pewaris
- 2) Aturan yang menetapkan siapa ahli waris
- 3) Aturan yang menetapkan tentang harta peninggalan
- 4) Aturan yang menetapkan tentang akibat peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris
- 5) Aturan yang menetapkan tentang bagian masing-masing.

Dalam sistem hukum waris Islam, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat dianggap sebagai ahli waris. Beberapa kondisi yang menyebabkan gugurnya hak waris antara lain perbedaan agama, pembunuhan terhadap pewaris, serta status sebagai budak.

Menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berhak menjadi ahli waris adalah individu yang pada saat wafatnya pewaris memiliki hubungan darah atau perkawinan, memeluk agama Islam, dan tidak memiliki hambatan hukum untuk menerima warisan. Dengan demikian, KHI secara tidak langsung menyatakan bahwa perbedaan agama merupakan salah satu penghalang dalam pewarisan.

Meski begitu, KHI tidak memberikan pengaturan secara eksplisit mengenai mekanisme pembagian waris terhadap ahli waris beda agama. Padahal, dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural dan multireligius, persoalan ini kerap muncul. Tingginya toleransi antarumat beragama juga seringkali menjadikan perbedaan agama bukanlah penghalang dalam hubungan sosial sehari-hari.¹¹

Oleh karena itu, WNA non-Muslim tidak dapat mewarisi harta dari pewaris Muslim, kecuali melalui hibah atau wasiat wajibah. Namun, Putusan MA No. 368 K/AG/1995 menjadi landasan penting dalam memperluas ruang bagi pemberian warisan bagi ahli waris non-Muslim melalui jalur wasiat wajibah. Dalam putusan tersebut, MA memutuskan bahwa anak non-Muslim dari pewaris Muslim tetap dapat menerima bagian harta warisan melalui wasiat wajibah, meskipun secara tradisional perbedaan agama dianggap menghalangi pewarisan.

¹⁰ Mahkamah Agung RI.

¹¹ Siti Maryam, Fuad Rahman, and Irmawati Sagala, "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Ag/1995 Tentang Hak Menerima Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, Vol. 1 No. 2, 2022, p. 221.

Keputusan ini mengedepankan asas keadilan dan kemanusiaan serta bertujuan menjaga harmoni sosial.

Wasiat wajibah ditetapkan untuk memberikan bagian harta kepada individu yang memiliki hubungan kekerabatan melalui darah, namun mereka termasuk dalam kategori Dzauwi Al-Arham atau bukan ahli waris yang sah (ghairu waris). Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai hasil konsensus para ulama di Indonesia, menetapkan aturan tersendiri terkait dengan wasiat wajibah. Dalam Pasal 209 KHI disebutkan bahwa:¹²

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagikan sesuai dengan ketentuan Pasal 176 hingga 193. Namun, dalam hal orang tua angkat menolak atau tidak menerima wasiat tersebut, maka kepadanya diberikan wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta warisan anak angkat tersebut.
- 2) Sebaliknya, apabila anak angkat tidak memperoleh wasiat dari orang tua angkat, maka ia tetap berhak menerima wasiat wajibah sebesar-besarnya sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

b) Hukum Waris Adat

Hukum waris adat memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur mekanisme pewarisan atas benda-benda tidak berwujud dari seseorang kepada ahli waris keturunannya. Soerojo Wignjodipoero dalam Fatma Wati, dkk menyebutkan bahwa hukum waris adat mencakup seperangkat norma hukum yang mengatur pengalihan harta kekayaan, baik yang bersifat materiil maupun immateriil dan siapa dan mana dari suatu individu yang dapat diserahkan ke keturun mereka. Hukum waris adat mengatur mekanisme perpindahan kekayaan, baik yang sifatnya materiil maupun immateriil, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di dalamnya terkandung tiga unsur utama, yaitu adanya peninggalan berupa harta warisan, keberadaan pewaris yang menyerahkan kekayaannya, serta pihak ahli waris yang akan melanjutkan untuk mengelola ataupun menerima bagian dari harta tersebut.¹³ Hukum ini berlaku bagi masyarakat adat tertentu yang masih menjalankan sistem hukum waris adat. Dalam sistem hukum waris adat di Indonesia, dikenal tiga jenis sistem kewarisannya, yakni:¹⁴

¹² Siti Maryam, Rahman, and Sagala.

¹³ Tuharea F., Angga L., and Lakburlawal M., "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat," Vol. 2 No. 1, 2024, p. 25.

¹⁴ Rahmat Haniru, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 30, 2014.

- 1) Sistem kewarisan individual, yaitu sistem di mana harta peninggalan dibagikan secara perorangan kepada para ahli waris, sebagaimana diterapkan dalam masyarakat bilateral di Jawa.
- 2) Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem di mana harta peninggalan diwarisi secara bersama oleh sekelompok ahli waris yang diperlakukan sebagai satu kesatuan hukum. Dalam kerangka sistem ini, harta pusaka dipertahankan sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dibagikan kepada ahli waris secara terpisah melainkan hanya penggunaannya yang dapat dimanfaatkan secara bersama, sebagaimana diterapkan dalam struktur sosial matrilineal masyarakat Minangkabau.
- 3) Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem di mana seluruh atau sebagian besar harta warisan diberikan kepada satu orang anak saja. Contohnya terdapat di Bali, yang menganut hak mayorat bagi anak laki-laki tertua, serta di Semendo, Sumatera Selatan, yang memberikan hak mayorat kepada anak perempuan tertua.

Selanjutnya, Haniru dalam penelitiannya membahas empat tipe sistem kekerabatan yang berlandaskan garis keturunan biologis di lingkungan masyarakat adat Indonesia, yang masing-masing adalah:

- 1) Sistem Kekerabatan Patrilineal, ialah sistem kekerabatan yang didasarkan pada pertalian keturunan lewat kebapakan yang menarik silsilah keluarga dari pihak laki-laki terus ke atas. Sistem ini diterapkan dalam tradisi adat masyarakat Batak, Bali, dan Ambon. Dalam sistem kekerabatan patrilineal, dikenal praktik adat perkawinan yang melibatkan pembayaran jujur (dikenal sebagai tuhor atau boli dalam adat Batak, dan patukun di Bali). Sesudah pernikahan berlangsung, seorang perempuan dianggap keluar dari lingkungan adat keluarganya terkhusus dari garis keturunan ayah dan menjadi bagian dari keluarga adat suaminya. Konsekuensinya, posisi serta hak-hak suami berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan istrinya dalam struktur sosial tersebut.
- 2) Sistem kekerabatan matrilineal mengacu pada garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu, dengan silsilah keluarga mengikuti jalur keibuan secara vertikal. Sistem ini dijumpai dalam masyarakat adat Minangkabau, Kerinci, dan Semendo. Dalam sistem ini berlaku adat perkawinan Semendo, yaitu ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka suami meninggalkan status adatnya dan masuk ke dalam lingkungan

adat istrinya. Dilihat dari struktur kekerabatan pihak perempuan, posisi dan hak suami berada di bawah posisi serta hak istrinya.

- 3) Sistem kekerabatan bilateral atau parental, ialah pola kekerabatan yang mengikuti garis keturunan dari kedua belah pihak, baik ayah ataupun ibu. Silsilah keluarga ditarik dari kedua sisi secara seimbang. Sistem ini diterapkan di masyarakat adat Aceh, Jawa, Dayak, dan Bugis. Di dalamnya, tidak dikenal tradisi pembayaran jujur seperti halnya perkawinan patrilineal, ataupun adat perkawinan Semendo seperti pada sistem matrilineal. Terlebih lagi, pasangan suami istri yang menikah diberi kebebasan dalam menentukan tempat tinggal mereka apakah di lingkungan keluarga suami, istri, ataupun membangun rumah tangga mereka sendiri tanpa bergantung pada keluarga besar dari masing-masing mereka.
- 4) Sistem kekerabatan alternerend, ialah konsep kekerabatan yang menelusuri garis keturunan melalui ayah dan ibu dengan bergantian yang bergantung pada keunggulan atau kedudukan yang dipunyai oleh salah satu dari kedua orang tua. Sistem ini disebut alternerend dikarenakan terdapat pergantian garis keturunan. Sistem ini diterapkan pada wilayah adat masyarakat Kaili, Pamona, Da', dan Bare'e. Di Kabupaten Donggala, meskipun masyarakat mereka umumnya menganut sistem perkawinan bilateral atau parental, mereka juga memiliki ciri khas uxorilokal, yaitu kecenderungan suami, istri, dan anak-anak mereka untuk secara sementara tinggal di rumah orang tua perempuan sebelum mereka membangun rumah tangga sendiri secara terpisah.

c) Hukum Waris Barat

Dalam hal terjadi perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, seperti pewaris yang beragama Kristen sedangkan ahli warisnya beragama Islam. Dalam kasus seperti ini, berlaku asas personalitas dalam hukum waris, yang menetapkan bahwa jika terdapat perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, maka hukum waris yang diterapkan adalah hukum yang sesuai dengan agama atau sistem hukum yang dianut oleh pewaris. Oleh karena itu, dalam situasi tersebut digunakanlah hukum waris Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek/BW*), hal ini dikarenakan pewaris adalah non-Muslim.¹⁵ Ini berlaku untuk non-Muslim yang tidak tunduk pada hukum adat, ini diatur dalam KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*), khususnya Buku II Pasal 830–1130 mulai dari Bab 12 hingga 18 KUH Perdata yang isinya memuat:

¹⁵ Indah Sari, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 5 No. 1, 2014, p. 1.

- 1) Bab 12 mengenai pewarisan yang disebabkan oleh kematian
- 2) Bab 13 mengenai Surat wasiat
- 3) Bab 14 mengenai pelaksanaan Surat Wasiat dan Pengurusan Harta Peninggalan
- 4) Bab 15 mengenai Hak berfikir dan Hak Istimewa untuk merinci harta peninggalan
- 5) Bab 16 mengenai hal menerima dan menolak warisan
- 6) Bab 17 mengenai Pemisahan harta Peninggalan
- 7) Bab 18 mengenai Harta Peninggalan yang tidak terurus.

Pada KUH Perdata (BW) tidak didapatkan definisi dari hukum waris, melainkan ia hanya mengatur berbagai konsep mengenai kewarisan, orang yang berhak dan tidak berhak mendapat warisan dan lainnya. Sistem waris perdata barat menganut sistem individual yang menekankan bahwa apabila pewaris meninggal dunia atau setelah terbukanya warisan, seluruh ahli waris akan mendapat harta peninggalan dari pewaris berdasarkan pada bagian masing-masing yang menjadi hak mereka. Kemudian, dalam hukum waris perdata barat, tidak dibedakan posisi dan hak ahli waris berdasar pada jenis kelamin mereka maupun umurnya, laki-laki dan juga perempuan mereka berada di posisi yang sama, berhak menjadi pewaris dan ahli waris. Jika dihubungkan dengan sistem kekerabatan, hukum waris perdata barat dapat dikategorikan sepaham dengan sistem kekerabatan bilateral atau parental, yaitu sistem kekerabatan yang susunan masyarakatnya ditarik berdasarkan garis keturunan orang tua yaitu ayah dan ibu secara bersama dan sejajar seperti yang telah diulas sebelumnya.

2. Permasalahan Hukum yang timbul dalam Sengketa Warisan yang melibatkan Keturunan dari Hubungan Perkawinan Transnasional Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing

Dalam hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan campuran tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 57 yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”¹⁶

Dari aturan ini, dapat dipahami bahwa cakupan perkawinan campuran tidak hanya terbatas pada aspek agama ataupun adat, namun lebih daripada itu juga mencakup perbedaan

¹⁶ Laurensia Lefina Mulauli and Lauditta Humaira, “Peleburan Terhadap Hukum Waris Perdata Barat Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Menurut Hukum Waris Adat Batak Berkaitan Dengan Kedudukan Dan Hak Ahli Waris,” *Lex Patrimonium*, Vol. 3 No. 1, 2024.

kewarganegaraan, terkhusus jika salah satu pihak baik istri maupun suami merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan pihak lainnya adalah warga negara asing (WNA). Regulasi ini menggambarkan bahwa ada upaya negara dalam memberi payung hukum yang kuat terhadap perkawinan pasangan lintas negara ataupun lintas hukum yang sudah sangat banyak ditemukan di era modern. Selain untuk memberi pengakuan sah terhadap bentuk perkawinan tersebut, UU ini pula mengatur persyaratan administratif serta yuridis yang wajib dipatuhi oleh setiap pihak yang ingin melangsungkan perkawinan campuran, di dalamnya mencakup syarat dokumen, pencatatan di instansi yang berwenang, serta kewajiban untuk menyesuaikan dengan hukum negara yang dianut atau berlaku.

Lebih lanjutnya, Pasal 60 ayat (1) UU Perkawinan juga menyebutkan bahwasannya

"Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi"

Adapun mengenai tata caranya perkawinan campuran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Peraturan dari KUA dan Dukcapil, serta diatur dalam Peraturan Menteri Agama dan UU Administrasi Kependudukan (UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013). Pada UU No.23 Tahun 2006, pada Pasal 34 menyebutkan:

- 1) "Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- 3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- 4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUAKec.
- 5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- 6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

- 7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana”

Serta, aturan ini berlaku pula pada warga negara asing yang dilakukan di Indonesia, sebagaimana Pasal 35, yang menyebutkan:

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- 1) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- 2) perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.”

Selain itu, terdapat ketentuan mengenai pencatatan pernikahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan ini juga memuat pengaturan mengenai pernikahan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Dalam Pasal 26 disebutkan bahwa: "Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita beragama Islam yang memiliki kewarganegaraan berbeda, salah satunya berkewarganegaraan Indonesia, dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Adapun persyaratan pernikahan campuran dalam peraturan ini yakni diatur pada pasal:

- 1) “izin kedutaan perwakilan dari negara yang bersangkutan;
- 2) dalam hal seorang warga negara asing membawa surat izin menikah dari negaranya, surat izin tersebut dilegalisasi oleh kedutaan negara yang bersangkutan;
- 3) dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negara asal di Indonesia, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diminta dari instansi yang berwenang di negara yang bersangkutan;
- 4) izin poligami dari pengadilan atau instansi yang berwenang pada negara asal calon pengantin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- 5) melampirkan foto kopi akta kelahiran;
- 6) melampirkan akta cerai atau surat keterangan kematian bagi duda atau janda;
- 7) melampirkan foto kopi paspor;
- 8) melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada Akta Nikah; dan
- 9) semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.”

Dalam hukum waris, terdapat beberapa persoalan dalam perkawinan campuran, yaitu:

a) Status Kewarganegaraan Anak

Anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Status ini berimplikasi pada hak-hak sipil tertentu, termasuk hak mewaris dan kepemilikan atas aset, khususnya tanah. Kewarganegaraan ganda tersebut dapat dimiliki hingga anak mencapai usia 18 tahun atau telah menikah sebelum usia tersebut. Setelah itu, anak tersebut wajib memilih salah satu kewarganegaraan. Status kewarganegaraan ganda terbatas dalam hal ini berimplikasi hukum yang penting, utamanya mengenai berbagai hak keperdataan seperti hak mewaris, hak kepemilikan aset, dan hak atas tanah. Karena pada sistem hukum Indonesia hanya WNI yang diperkenankan untuk hak milik atas tanah. Karenanya, jika anak hasil perkawinan campuran tetap memilih kewarganegaraan asing setelah batas usia kewarganegaraan ganda berakhir, maka berbagai haknya atas tanah atau warisan berupa aset tidak bergerak di Indonesia menjadi terbatas, terlebih dapat hilang.

Maka dalam hal ini, kewarganegaraan anak pada perkawinan campuran menjadi faktor krusial dalam menentukan sejauh mana mereka mendapatkan hak-hak warisnya, terlebih lagi jika harta peninggalan orang tuanya berupa tanah atau properti lain yang diatur dengan ketat oleh Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lainnya. Menurut pada ketentuan perundang-undangan, anak yang lahir dari pernikahan antara wanita WNI dengan pria WNA, maupun dari wanita WNA dengan pria WNI, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan memiliki status kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun atau sampai ia menikah, yang mana setelahnya ia wajib untuk menentukan kewarganegaraan pilihannya. Adapun ketentuan khusus mengenai warisan dalam perkawinan campuran hingga kini belum secara eksplisit diatur dalam sistem hukum Indonesia, hingga memiliki konflik. Karena Indonesia belum memiliki sistem hukum warisan yang bersifat nasional, maka penyelesaian masalah warisan masih merujuk pada hukum adat, hukum Islam, atau KUH Perdata. Oleh sebab itu, pada konteks perkawinan campuran, urusan warisan diserahkan kepada kesepakatan pasangan suami istri yang bersangkutan.¹⁷

b) Kepemilikan Hak Atas Tanah

Hak atas tanah merupakan kewenangan yang diberikan oleh negara kepada individu, kelompok, atau badan hukum untuk menguasai dan memanfaatkan bidang tanah tertentu. Hak

¹⁷ Darwis L. Rampay, "Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2015.

ini dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing sesuai ketentuan yang berlaku. Pemegang hak diberikan wewenang untuk menggunakan tanah serta mengambil manfaat dari penggunaannya. Negara memiliki otoritas dalam menentukan jenis-jenis hak atas tanah serta syarat-syarat peralihannya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, WNA tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Sehingga, jika WNA menerima warisan berupa tanah:

- 1) Ia wajib melepaskan haknya dalam jangka waktu 1 tahun (Pasal 21 ayat (3) UUPA).
- 2) Jika tidak, tanahnya dapat dilelang oleh negara.

Pengecualian terhadap kepemilikan Hak Milik oleh orang asing juga berlaku dalam konteks warisan tanpa wasiat maupun akibat percampuran harta dalam perkawinan yang melibatkan kewarganegaraan ganda (bipatride), sebagaimana diatur pada Pasal 21 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). yaitu:

- 1) “Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik
- 2) Pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat memiliki hak milik beserta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi.
- 3) Warga negara asing yang memperoleh hak milik setelah berlakunya Undang-Undang ini, baik melalui pewarisan tanpa wasiat maupun percampuran harta akibat perkawinan, wajib melepaskan hak tersebut dalam waktu satu tahun. Ketentuan yang sama berlaku bagi WNI yang kehilangan kewarganegaraan setelah memiliki hak milik. Bila melebihi batas waktu, hak milik tersebut gugur demi hukum dan tanahnya menjadi milik negara, tanpa menghapus hak-hak pihak ketiga yang membebaninya.
- 4) Selama seseorang memiliki kewarganegaraan ganda—yakni Indonesia dan asing—ia tidak berhak memiliki tanah dengan status hak milik, dan ketentuan ayat (3) pasal ini tetap berlaku baginya.

Dalam hal ini, pihak asing yang memperoleh hak milik atas tanah wajib untuk melepaskan hak itu dalam rentang satu tahun sejak hak itu didapatkan atau sejak mereka kehilangan status kewarganegaraannya. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka hak atas tanah tersebut secara hukum akan terhapus dan tanahnya akan menjadi hak milik negara. Namun demikian, setiap hak pihak ketiga yang membebani tanah tersebut tetap diakui keberadaannya. Dan negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas seluruh tanah di

wilayah Indonesia, berkewenangan dalam memberikan maupun mencabut hak milik atas tanah. Hal itu dilakukan demi kepentingan umum, seperti pembangunan jalan tol ataupun pelebaran jalan. Akan tetapi, pencabutan hak milik tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, negara tetap wajib memberi ganti rugi atau kompensasi yang layak kepada pemegang hak milik yang tanahnya terkena kebijakan tersebut.

c) Perlakuan terhadap WNA sebagai Ahli Waris

Meskipun Pasal 21 Ayat (1) UUPA seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menyatakan bahwasannya hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat memiliki hak milik, peraturan tersebut tidak melarang seorang Warga Negara Asing (WNA) untuk mendapatkan warisan tanah dan/atau bangunan yang statusnya sebagai hak milik dari pewaris yang berstatus WNI. Seorang WNA diperkenankan menerima warisan berupa tanah dan/atau bangunan yang statusnya adalah hak milik (rumah), namun pada rentang waktu satu tahun WNA tersebut wajib untuk mengalihkan hak mereka atas tanah dan/atau bangunan tersebut kepada orang lain.

Namun, WNA dapat menerima warisan selain tanah (misalnya uang, saham, harta bergerak), namun harus memperhatikan:

- 1) Hukum negara asal WNA tersebut, karena bisa terjadi konflik hukum.
- 2) Dalam hal WNA adalah non-Muslim dan pewaris Muslim, maka pewarisan dapat diatasi melalui hibah atau wasiat wajibah.

Jika berbicara mengenai konflik hukum antar negara karena warisan, maka terkait dengan warisan internasional tersebut, ada beberapa jenis situasi dan pertimbangan khusus yang dapat diidentifikasi. Berikut ini adalah beberapa jenis warisan internasional yang paling umum:

- 1) Pewarisan lintas batas, ini terjadi jika orang yang meninggal mempunyai barang dan properti di beberapa negara. Pada persoalan ini, hukum warisan di setiap yurisdiksi tempat aset berada haruslah menjadi pertimbangan, yaitu dapat melibatkan proses hukum dan dokumen yang rumit
- 2) Warisan dengan ahli waris internasional, ini terjadi apabila ahli waris yang dipilih oleh almarhum menetap di negara yang berbeda, berpotensi adanya implikasi tambahan pada hal koordinasi, komunikasi, juga kepatuhan atas syarat-syarat hukum dan pajak dalam tiap negara

- 3) Konflik Hukum, pada kasus di mana adanya perbedaan antara hukum waris di berbagai negara, konflik hukum bisa saja hadir. Persoalan tersebut dapat membuat sulit penentuan hak dan kewajiban ahli waris dan pembagian asset
- 4) Konvensi dan perjanjian internasional, beberapa negara sudah sepakat atau menandatangani konvensi dan perjanjian internasional dalam menangani masalah yang erat kaitannya dengan warisan internasional. Perjanjian ini tujuannya adalah penetapan aturan serta prosedur umum untuk memberi fasilitas dalam menyelesaikan sengketa dan pengelolaan warisan internasional
- 5) Pajak berganda, warisan internasional juga bisa terkena peraturan pajak di beberapa negara. Persoalan ini mengakibatkan potensi terjadi pajak berganda, yang artinya jika ahli waris diharuskan membayar pajak di negara tempat tinggal dan negara tempat aset yang diwariskan berada. Tetapi, banyak negara mempunyai perjanjian dalam penghindaran pajak berganda yang menyebabkan keringanan pajak.

Warga negara asing (WNA) tetap mempunyai hak menerima warisan dalam bentuk harta selain tanah, seperti halnya uang tunai, saham, kendaraan, maupun harta bergerak lainnya. Tetapi, pada proses pewarisan tersebut, ada beberapa aspek hukum yang harus menjadi perhatian. Pertama, penting untuk memperhatikan ketentuan hukum negara asal dari WNA tersebut seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya. Kemudian, jika pewaris merupakan seorang Muslim sedangkan penerima warisan merupakan non-Muslim, maka berdasar pada aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perbedaan agama menjadi penghalang dalam persoalan warisan. Meski demikian, pada praktik hukum Islam di Indonesia, persoalan itu memiliki solusi dengan konsep hibah (pemberian semasa hidup) ataupun wasiat wajibah, yaitu pemberian melalui wasiat kepada pihak yang secara hukum tidak termasuk ahli waris, namun memiliki hubungan kekerabatan atau telah berjasa kepada pewaris. Maka dapat ditarik simpulan bahwa pemberian harta warisan kepada WNA non-Muslim dari pewaris Muslim masih mungkin dilakukan selama dilakukan lewat mekanisme hukum yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

3. Permasalahan Hukum yang timbul dalam Sengketa Warisan yang melibatkan Keturunan dari Hubungan Perkawinan Transnasional Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing

Masalah warisan dalam perkawinan campuran berpotensi memunculkan konflik hukum internasional. Indonesia belum memiliki hukum waris internasional yang komprehensif, sehingga penyelesaiannya biasanya dilakukan dengan prinsip:

a) *Lex Patriae*

Asas ini dapat dimaknai sebagai hukum negara asal atau dalam konteks modern, dikenal juga sebagai hukum berdasarkan pada kebangsaan/kewarganegaraan. Dalam cakupan perjanjian perdata internasional, asas ini artinya adalah hukum yang berlaku bagi salah satu atau beberapa pihak dalam suatu perkara merupakan hukum negara tempat pihak tersebut memiliki kewarganegaraan. Pada situasi konflik hukum, asas ini digunakan dalam penentuan sistem hukum publik yang sejalan dan akan digunakan dalam suatu sengketa, terkhusus jika terdapat lebih dari satu sistem hukum yang memiliki potensi memengaruhi hasil akhir dari penyelesaian perkara tersebut.

b) *Lex situs*

Hukum negara tempat harta berada, artinya berbagai urusan yang berkaitan dengan benda tak bergerak diatur berdasarkan hukum yang berlaku di lokasi atau wilayah di mana benda tersebut berada. Prinsip ini dikhususkan untuk jenis benda yang tidak bergerak, seperti halnya tanah ataupun bangunan. Dapat dipahami bahwa hukum waris yang digunakan merupakan hukum negara tempat suatu properti itu berada. Dengan demikian, apabila seorang pewaris mempunyai properti yang berada di Indonesia, maka warisan tersebut tunduk pada aturan hukum waris Indonesia. Tanpa ikatan dari kewarganegaraan pewaris maupun ahli waris. Hal ini menunjukkan prinsip kedaulatan negara atas benda tetap yang ada di yurisdiksinya.

c) *Pactum de Successione*

Pactum de successione merupakan sebuah jenis perjanjian waris yang dibuat dengan sah oleh pewaris dengan ahli waris atau pihak ketiga pada saat pewaris masih hidup. Perjanjian ini tujuannya adalah demi mengatur pembagian harta warisan dengan lebih jelas, meminimalkan risiko perselisihan hak waris di masa yang akan datang, serta pada konteks internasional, perjanjian ini pun berfungsi sebagai sebuah instrumen dalam penengah perbedaan sistem hukum di antara negara-negara yang terlibat. Perjanjian waris apabila dibuat dapat membantu menentukan hukum yang berlaku. Konsep ini masih jarang ditemui di Indonesia.

Solusi yuridis untuk menyelesaikan sengketa warisan dalam perkawinan campuran yang melibatkan perbedaan kewarganegaraan dan sistem hukum agar mendapatkan kepastian hukum, pasangan kawin campur dapat:

- 1) Membuat perjanjian perkawinan yang memuat pengaturan harta.

Hendaknya sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan, dipertimbangkan terlebih dahulu kemungkinan paling besar dalam masalah perkawinan tersebut, yaitu kemungkinan kematian, bagaimana hak harta yang ada pada pihak pewaris atau yang meninggal dunia, kemudian untuk siapa harta itu akan diberikan,. Maka dari itu, diharapkan substansi dalam perjanjian perkawinan itu juga diatur tentang pembagian hak atas warisan, supaya tidak terjadi persoalan ataupun sengketa di masa depan.¹⁸

- 2) Menyusun wasiat secara sah. Berdasarkan Pasal 931 KUHPdata, Surat Wasiat terbagi menjadi tiga (3) jenis, yakni:
 - a) Akta Olografis yakni wasiat yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri oleh pewaris, kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan sebagaimana diatur dalam Pasal 932 KUHPdata.
 - b) Akta Umum, yakni disusun secara resmi di hadapan notaris dan disaksikan oleh dua orang saksi, sesuai ketentuan Pasal 938 KUHPdata
 - c) Akta Rahasia, yang ditetapkan dan ditandatangani oleh pewaris, baik ditulis sendiri maupun dengan bantuan pihak lain. Surat wasiat tersebut harus bersifat tertutup dan disegel, sebagaimana diatur dalam Pasal 940 KUHPdata.
- 3) Melakukan hibah semasa hidup kepada pasangan/WNA. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, hibah diartikan sebagai pemberian barang atau benda oleh seseorang kepada pihak lain yang masih hidup, yang dilakukan secara sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan.”¹⁹
- 4) Menentukan secara tegas sistem hukum waris yang akan digunakan melalui dokumen hukum.

Dari beberapa pembahasan di atas dapat dipahami bahwa beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung cenderung menggunakan Kompilasi Hukum Islam bagi WNI Muslim. Jika WNI dalam perkawinan campuran beragama Islam, maka meski

¹⁸ Wahyu Purboningtias, Sugijono, and Ikarini Dani Widiyanti, “Hubungan Perjanjian Kawin Terhadap Pembagian Harta Waris Apabila Salah Satu Pihak Meninggal Dunia Ditinjau Dari KUHPdata Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” Paper, 2013, p. 1.

¹⁹ Idia Isti Murni, “Hibah Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Pembuktian Di Persidangan,” Paper, Diskusi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, 2017, p. 1.

pasangannya WNA non-Muslim, Mahkamah cenderung tetap menggunakan KHI, khususnya jika objek sengketa adalah harta warisan di Indonesia. KHI dianggap sebagai hukum materiil Islam positif bagi WNI Muslim, sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. KHI juga mengatur bahwa ahli waris non-Muslim tidak berhak mewarisi dari Muslim (Pasal 171 huruf c jo. Pasal 174 jo. Pasal 175 KHI). Hal ini sering menjadi sumber utama konflik dalam warisan campuran agama/kewarganegaraan. Pengadilan cenderung menggunakan "fakta kewarganegaraan dan agama" sebagai dasar kompetensi dan hukum yang berlaku.

Beberapa putusan terkait hal tersebut di atas antara lain:

- 1) Putusan MA No. 368 K/AG/1995; Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pewarisan mengikuti hukum Islam karena pewaris dan sebagian besar ahli waris beragama Islam, walaupun ada pihak yang merupakan WNA.
- 2) Putusan MA No. 51 K/AG/1999; Sengketa waris dalam keluarga campuran, di mana MA menolak klaim ahli waris non-Muslim terhadap warisan WNI Muslim, merujuk pada larangan warisan lintas agama dalam KHI.
- 3) Putusan MA No. 3194 K/Pdt/2008; Dalam perkara ini, MA menolak klaim dari anak hasil perkawinan campuran non-Muslim terhadap harta warisan ayahnya yang Muslim, karena alasan perbedaan agama.
- 4) Putusan MA No. 179 K/AG/2012; MA kembali menegaskan bahwa KHI tetap berlaku bagi WNI Muslim, meskipun terjadi perkawinan campuran dengan WNA non-Muslim.

Dapat disimpulkan bahwa dalam konteks hukum waris internasional atau perdata Barat, pewarisan lintas kewarganegaraan cenderung mengutamakan asas domisili atau *lex rei sitae* (lokasi harta). Tapi MA Indonesia tidak serta-merta menerapkannya jika terdapat unsur keislaman dari WNI.

Sengketa warisan seringkali tidak hanya menyangkut hukum nasional maupun perdata internasional, tetapi juga berkaitan erat dengan status perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement* atau *postnuptial agreement*), status kewarganegaraan anak, serta sistem hukum yang berlaku (hukum Islam atau non-Islam). Sengketa tersebut dapat terjadi dalam beberapa kondisi:

- 1) Jika Ada Perjanjian Pisah Harta (*Prenup/Postnup*)

Jika pasangan membuat perjanjian pisah harta sebelum menikah (*prenup*) atau setelah menikah (*postnup*) sebagaimana diperbolehkan setelah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015,

maka harta bersama dapat dikecualikan dari harta warisan. Hak waris hanya berlaku atas harta pribadi pewaris.²⁰ Dalam kasus ini, posisi ahli waris menjadi lebih jelas karena tidak terjadi campur aduk antara harta bersama dan pribadi.

2) Jika Tidak Ada Perjanjian Pisah Harta

Dalam kondisi tidak ada perjanjian pisah harta, maka berlaku sistem harta bersama (*joint property*), sehingga seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap milik bersama. Jika salah satu pasangan (misalnya WNI) meninggal, maka setengah harta menjadi milik pasangan yang hidup (WNA), dan setengahnya menjadi objek waris bagi ahli waris. Hal ini dapat menimbulkan sengketa antara anak dari perkawinan campuran dan pasangan yang masih hidup, terlebih jika menyangkut hak milik tanah yang tidak dapat dimiliki oleh WNA (Pasal 21 UUPA).²¹

3) Jika Pisah Harta Terjadi Setelah Perkawinan (*Postnup*)

Jika perjanjian pisah harta dilakukan setelah perkawinan (*postnuptial*), maka harus dilihat apakah harta yang menjadi objek waris diperoleh sebelum atau sesudah perjanjian. Jika harta diperoleh sebelum *postnup*, maka tetap dianggap harta bersama kecuali dinyatakan secara eksplisit sebagai harta pribadi. Hal ini memicu konflik kepemilikan, terutama bila anak dari perkawinan campuran menuntut bagian lebih besar dari warisan.

4) Titik Taut Primer dan Sekunder dalam HPI

Dalam Hukum Perdata Internasional (HPI), hakim akan menggunakan prinsip "titik taut primer" dan "titik taut sekunder" untuk menentukan hukum mana yang berlaku :

- a) Titik taut primer bisa berupa status kewarganegaraan pewaris, domisili, atau lokasi objek waris (*lex situs*).
- b) Titik taut sekunder seperti tempat dilaksanakannya perkawinan, atau hukum negara anak-anak (ahli waris) tinggal, akan menjadi pertimbangan tambahan.

Hakim biasanya akan melihat:

- 1) Lokasi aset (apakah di Indonesia atau luar negeri),
- 2) Agama dan kewarganegaraan pewaris,
- 3) Sistem hukum yang disepakati atau tidak dikesampingkan oleh para pihak.

²⁰ Ari Wahyudi Hertanto, "Postnuptial Agreement Versus Kepentingan Kreditur," *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2, 2023, p. 4560.

²¹ Aina Mulia Rizky et al., "Konsekuensi Hukum Tidak Adanya Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Menurut KUHPerdota: Penerapan Sistem Persatuan Harta Secara Default," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, Vol. 4, 2025, p. 26.

Jika anak hasil perkawinan campuran memilih kewarganegaraan asing setelah usia 18 tahun, maka :

- 1) Ia tidak dapat mewarisi hak milik atas tanah di Indonesia (Pasal 21 ayat (3) UUPA),
- 2) Namun tetap dapat mewarisi harta bergerak (uang, saham, kendaraan) atau menerima melalui hibah atau wasiat wajibah,
- 3) Potensi sengketa muncul jika anak-anak WNI menolak pengakuan waris dari anak WNA karena dianggap bukan WNI atau berbeda agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perbedaan agama menjadi halangan waris (Pasal 171 huruf c). Namun, Mahkamah Agung dalam beberapa putusan (misalnya Putusan No. 368 K/AG/1995) memperbolehkan pemberian warisan melalui wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim. Ini merupakan solusi yuridis yang bersifat kasuistik, namun tetap rentan disengketakan oleh ahli waris lain.

D. KESIMPULAN

Pengaturan hukum waris di Indonesia belum secara khusus mengatur secara eksplisit tentang sengketa warisan dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA. Hukum waris yang berlaku yakni KUH Perdata, hukum waris Islam, dan hukum adat masih bersifat sektoral dan belum mampu menjawab kompleksitas hukum dalam kasus warisan lintas kewarganegaraan. Adapun Pengaturan hukum waris dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA di Indonesia tergantung pada agama para pihak serta status kewarganegaraan masing-masing karena berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku.

Permasalahan hukum yang timbul dalam sengketa warisan perkawinan campuran meliputi status kewarganegaraan anak hasil perkawinan, hak atas kepemilikan harta tak bergerak oleh WNA, serta konflik antara sistem hukum nasional dan asing yang saling berbenturan dalam hal pembagian waris.

Perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran masih lemah, terutama dalam hal warisan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, mengingat pembatasan hak milik oleh WNA dalam UUPA. Situasi ini membuka peluang terjadinya ketidakadilan dan ambiguitas hukum bagi ahli waris yang seharusnya memperoleh haknya. Penyelesaian sengketa warisan dalam perkawinan campuran sering kali mengandalkan putusan pengadilan yang bersifat kasuistik, sehingga dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih holistik dan berperspektif keadilan untuk semua pihak yang terlibat.

Peneliti memberikan saran kepada Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu menyusun regulasi khusus yang mengatur secara tegas mengenai warisan dalam perkawinan campuran, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa dan perlindungan hak anak hasil perkawinan tersebut. Selain itu, diperlukan juga adanya keselarasan antara ketentuan hukum dalam negeri dengan prinsip-prinsip hukum internasional, terutama yang mengatur tentang keluarga dan kewarisan, untuk menghindari konflik yurisdiksi dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Adapun Lembaga peradilan diharapkan dapat mengembangkan yurisprudensi progresif yang melindungi hak-hak anak dalam perkawinan campuran tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kedaulatan hukum nasional. Peningkatan literasi hukum bagi pasangan dalam perkawinan campuran juga perlu dilakukan agar mereka memahami hak dan kewajiban hukum, terutama yang berkaitan dengan pewarisan dan kepemilikan harta di Indonesia.

E. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah segera membentuk regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur sengketa warisan dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA, termasuk perlindungan hak anak, kepemilikan harta, dan harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional. Selain itu, lembaga peradilan diharapkan dapat mengembangkan yurisprudensi yang progresif dan berkeadilan guna memberikan kepastian hukum bagi anak hasil perkawinan campuran tanpa diskriminasi atas dasar kewarganegaraan atau agama. Tak kalah penting, perlu adanya peningkatan literasi hukum bagi pasangan perkawinan campuran melalui edukasi dan layanan konsultasi hukum sejak sebelum pernikahan, termasuk dorongan untuk membuat perjanjian perkawinan dan surat wasiat guna mencegah terjadinya sengketa warisan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvandi, Agung et al. "Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Antar Warga Negara." *Indonesian Journal of Law and Justice*. Vol. 1 No. 4. 2024.
- Anantama Septiawan, Aislie. "Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Dalam Kepemilikan Tanah Di Indonesia." *Lambung Mangkurat Law Journal*. Vol. 2 No. 1. 2017.

- Anisa, Nur, Tareysa Kukuh Amalia, and Yosman Leonard Silubun. "Permasalahan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Warisan: Tinjauan Hukum Terhadap Unsur Asing." *Jurnal Hukum Cassowary*. Vol. 1 No. 1. 2024.
- Gosita, Arief. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2001.
- Haniru, Rahmat. "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Vol. 4 No. 30. 2014.
- Hertanto, Ari Wahyudi. "Postnuptial Agreement Versus Kepentingan Kreditur." *Unes Law Review*. Vol. 6 No. 2. 2023.
- Joni. "Hukum Kewarisan Islam Dalam KHI Berdasarkan Konsep Keadilan Berimbang Antara Laki-Laki Dan Perempuan." *JDIH Mahkamah Agung RI*. Vol. 13 No. 1. 2016.
- Kusumaningsih, Ira. "Kebijakan Pemerintahan Indonesia Terhadap Kewarganegaraan Ganda." Paper. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2025.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2011.
- Maryam, Siti, Fuad Rahman, and Irmawati Sagala. "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Ag/1995 Tentang Hak Menerima Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Comprehensive Islamic Studies*. Vol. 1 No. 2. 2022.
- Mulauli, Laurensia Lefina, and Lauditta Humaira. "Peleburan Terhadap Hukum Waris Perdata Barat Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Menurut Hukum Waris Adat Batak Berkaitan Dengan Kedudukan Dan Hak Ahli Waris." *Lex Patrimonium*. Vol. 3 No. 1. 2024.
- Murni, Idia Isti. "Hibah Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Pembuktian Di Persidangan." Paper. Diskusi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru. 2017.
- Ningrum, Fara Puspita Aqila. "Jaminan Kepastian Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 6 No. 1. 2025.
- Purboningtiyas, Wahyu, Sugijono, and Ikarini Dani Widiyanti. "Hubungan Perjanjian Kawin Terhadap Pembagian Harta Waris Apabila Salah Satu Pihak Meninggal Dunia Ditinjau Dari KUHPERdata Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." Paper. 2013.

- Rampay, Darwis L. “Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 2. 2015.
- Rizky, Aina Mulia et al. “Konsekuensi Hukum Tidak Adanya Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Menurut KUHPerdara: Penerapan Sistem Persatuan Harta Secara Default.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*. Vol. 4. 2025.
- Sari, Indah. “Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW).” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 5 No. 1. 2014.
- Syavira, Natasya Putri. “Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Kepemilikan Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Yang Melakukan Perkawinan Campuran.” Thesis. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2023.
- Tuharea, F., Angga L., and Lakburlawal M. “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat.” Vol. 2 No. 1. 2024.
- Widanarti, Herni. “Tinjauan Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Orang Tua Dan Anak.” *Diponegoro Private Law Review*. Vol. 7 No. 1. 2020.